



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Eltari Nomor 52 Telepon 833341, 829283
K U P A N G

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 89 /KEP/HK/2017

TENTANG

TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong pencipta arsip dan pengelola arsip dinamis di setiap Perangkat Daerah Provinsi untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu dilakukan pengawasan secara komprehensif;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan Daerah, Tim Pengawas Kearsipan Internal dibentuk oleh Menteri, Gubernur/Bupati/Walikota, Rektor atau Pimpinan BUMN/BUMD/Organisasi Masyarakat/Organisasi Politik sesuai wilayah kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Tim Pengawas Kearsipan Internal Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pengarah dan Penanggung jawab dari Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan Pengawasan terhadap pengelolaan arsip dinamis, sumber daya manusia kearsipan dan prasarana serta sarana kearsipan di lingkungan Kerja Perangkat Daerah Tingkat Provinsi sesuai dengan kaidah dan prinsip dan standar kearsipan yang berlaku;
 - b. melakukan Audit Kearsipan Internal terhadap Perangkat Daerah Tingkat Provinsi dan menilai hasil audit dimaksud;
 - c. melakukan penilaian dan membuat laporan hasil pengawasan kearsipan internal; dan
 - d. melakukan monitoring hasil pengawasan kearsipan internal.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Kearsipan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 MARET 2017

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 89 /KEP/HK/2017
TANGGAL : 29 MARET 2017

PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB
DARI KEGIATAN PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah
2.	Kepala Dinas Kearsipan Provinsi NTT	Penanggung Jawab


L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M

✓
FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 89 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 29 MARET 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Pengawasan Kearsipan pada Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengkoordinasi seluruh rangkaian pelaksanaan tugas Tim Pengawas Kearsipan sejak perencanaan, pembiayaan dan monitoring hasil pelaksanaan pengawasan kearsipan.
2.	Kepala Seksi Pengawasan Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Bertanggungjawab secara administrasi atas pelaksanaan pengawasan kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim sejak perencanaan, pelaksanaan, penyusunan laporan akhir serta monitoring dan evaluasi.
3.	Kepala Seksi Pengawasan Perusahaan, Ormas/Orpol pada Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melaksanakan tugas pengawasan kearsipan terhadap pencipta arsip tingkat provinsi sesuai kaidah/prinsip dan standar kearsipan yang berlaku; dan b. menghimpun dan merangkum hasil audit/penilaian sementara untuk penyusunan Laporan Hasil Audit Sementara (LHAS) dan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI).

1	2	3	4
4.	Kristofel Lesik, SH/ Fungsional Arsiparis pada Dinas Kearsipan Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan tugas pengawasan kearsipan terhadap pencipta arsip tingkat provinsi sesuai kaidah/prinsip dan standar kearsipan yang berlaku; dan b. menghimpun dan merangkum hasil audit/penilaian sementara untuk penyusunan Laporan Hasil Audit Sementara (LHAS) dan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI).
5.	Diana G. Simamora, S.Sos/ Fungsional Arsiparis pada Dinas Kearsipan Provinsi NTT	Anggota	Sda
6.	Simon Tasi, S.Sos/ Fungsional Arsiparis pada Dinas Kearsipan Provinsi NTT	Anggota	Sda
7.	Sarlintje Latumakulita, S.Sos/ Fungsional Arsiparis pada Dinas Kearsipan Provinsi NTT	Anggota	Sda
8.	Susana F. Effruan, SE, S.ST/ Staf pada Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
9.	Alfred Taek/ Staf pada Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
10.	Drs. Anderias Ndun/ Staf pada Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
11.	Jemmy Lengga, S.Sos/ staf pada Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003